



**PENETAPAN**

Nomor 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Nyai Herawati binti Sulaeman.**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Menjangan Raya No. 1 Rt. 001/ Rw 003, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GILANG KURNIA, S.H., M.H.**; Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gilang Aritonang and Partners (GAP Law Office), beralamat di Pondok Karya Permai Blok BIII/G.75, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rido Imam Suhada Bin Abdul Rosib (almarhum) di

"Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok pada sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1342100X2012 tanggal 29 Oktober 2012;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur , yaitu :

a. Aqila Althofunnisa Syuhada Binti Rido Imam Suhada, Perempuan umur 10 tahun, lahir di Tangerang, tanggal 15 Nopember 2013;

b. Muhammad Dzaky Syuhada Bin Rido Imam Suhada, Laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Tangerang Selatan tanggal 24 September 2018;

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Tangerang Selatan pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3674-KM-11122023-0015 Tanggal 11 Desember 2023;

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Nomor 590/74-Pd.R/2021 tanggal 29 Juni 2022 jo Nomor 474.3/358-CTM/2021 tanggal 06 Juli 2021.

5. Bahwa selama perkawinan sampai dengan saat ini, kedua anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagaimana dalam angka 2 Posita tersebut diatas dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

6. Bahwa saat ini Pemohon untuk keperluan kebutuhan hidup Pemohon serta biaya pemeliharaan dan sekolah anak-anak, bermaksud ingin menjual harta waris yang dimiliki oleh almarhum suami berupa tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 9060/Kelurahan Pondok Ranji, luas 166 M2, terdaftar atas nama 1. Eko Heppy Wijaya, 2. Tutik Rosmaya, Ahli Madya., 3. Nuri Marsidik, 4. Rido Imam Suhada, yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali anak-anaknya dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kedua anak tersebut (Aqila Althofunnisa Syuhada Binti Rido Imam Suhada dan Muhammad Dzaky

"Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syuhada Bin Rido Imam Suhada) yang belum dewasa berada dalam perwalian Pemohon termasuk mengalihkan benda bergerak maupun tidak bergerak yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut dan dalam segala perbuatan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo ini berkenan menerima Permohonan aquo ini untuk selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (NYAI HERAWATI BINTI SULAEMAN) sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama:
  - a. Aqila Althofunnisa Syuhada Binti Rido Imam Suhada, Perempuan, umur 10 tahun, lahir di Tangerang, tanggal 15 Nopember 2013;
  - b. Muhammad Dzaky Syuhada Bin Rido Imam Suhada, Laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Bogor tanggal 24 September 2018)
3. Menetapkan Pemohon (NYAI HERAWATI BINTI SULAEMAN) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama a. Aqila Althofunnisa Syuhada Binti Rido Imam Suhada, Perempuan, umur 10 tahun, lahir di Tangerang, tanggal 15 Nopember 2013, b. Muhammad Dzaky Syuhada Bin Rido Imam Suhada, Laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Bogor tanggal 24 September 2018), untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

"Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3276036303910005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sawangan Kota Depok, Nomor 1342100X2012 tanggal 29 Oktober 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aqila Althofunnisa Syuhada, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Depok, tanggal 03 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dzaky Syuhada, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, tanggal 02 Npvenber 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

"Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rido Imam Suhada Nomor 3674-KM-11122023-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 11 Desember 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 9060, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## B. Saksi :

### 1.

Eko Heppy Wijaya bin H. Abdul Rosib, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Rido;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan Rido Imam Suhada , mereka menikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rido Imam Suhada , telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Rido Imam Suhada telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa anak dari Pemohon dengan Rido Imam Suhada, yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

"Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk untuk menjual harta waris yang dimiliki oleh almarhum suami berupa tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 9060/Kelurahan Pondok Ranji, luas 166 M2, terdaftar atas nama 1. Eko Heppy Wijaya, 2. Tutik Rosmaya, Ahli Madya., 3. Nuri Marsidik, 4. Rido Imam Suhada, yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap untuk bertindak hukum dan dapat di percaya serta bertanggung jawab terhadap hak anaknya tersebut;

2.

Nuri marsidk bin H. Abdul Rosib, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- .Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Alm. Rido;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan Rido Imam Suhada , mereka menikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rido Imam Suhada , telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Rido Imam Suhada telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa anak dari Pemohon dengan Rido Imam Suhada, yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

"Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk untuk menjual harta waris yang dimiliki oleh almarhum suami berupa tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 9060/Kelurahan Pondok Ranji, luas 166 M2, terdaftar atas nama 1. Eko Heppy Wijaya, 2. Tutik Rosmaya, Ahli Madya., 3. Nuri Marsidik, 4. Rido Imam Suhada, yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap untuk bertindak hukum dan dapat di percaya serta bertanggung jawab terhadap hak anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang wali dan atas nasihat Majelis tersebut Pemohon tetap pada pendiriannya meneruskan permohonannya dengan tujuan untuk

"Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus hak-hak anak-anaknya tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, maka bukti tertulis tersebut sah dan berharga serta mempunyai nilai pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa potokopi kartu keluarga, membuktikan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak hasil perkawinan Pemohon Nyai Herawati binti Sulaeman dengan Rido Imam Suhada yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur sebagaimana bukti P.4 dan P.5, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon bermaksud untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut sebagaimana bukti P.7.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan Rido Imam Suhada telah menikah sebagaimana bukti P.2 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Rido Imam Suhada telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, karena sakit, sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa, saksi melihat secara langsung dan

"Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri keadaan Pemohon yang dalam kehidupan kesehariannya sebagai orang Islam yang taat beribadah, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan mempunyai pergaulan yang baik di tengah-tengah masyarakat serta dipandang mampu mengurus dan mendidik anaknya yang berada di bawah perwaliannya, sehingga kesaksian tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang di bawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamlkan selama ini oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, maka Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada sebagaimana tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam hal ini adalah untuk segala keperluan administrasi pemerintahan lainnya maupun untuk digunakan dalam proses hukum berupa rencana penjualan atas objek tanah peninggalan

"Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suami Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan pertimbangan di atas sepanjang tidak menghilangkan adanya hak ahli waris lainnya dari almarhum suami Pemohon dengan menyatakan Pemohon (Nyai Herawati Binti Sulaeman) dapat mewakili 2 (dua) orang anaknya yang bernama Aqila Althofunnisa Syuhada dan Muhammad Dzaky Syuhada sebagaimana tersebut di atas mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon masing-masing bernama
  - a. Aqila Althofunnisa Syuhada Binti Rido Imam Suhada, lahir tanggal 15 Nopember 2013,
  - b. Muhammad Dzaky Syuhada Bin Rido Imam Suhada, lahir tanggal 24 September 2018,dibawah perwalian Pemohon (Nyai Herawati Binti Sulaeman);
3. Menetapkan Pemohon (Nyai Herawati Binti Sulaeman) dapat mewakili 2 (dua) orang anaknya tersebut pada diktum angka 2, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

**Drs. H. Makka A**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

"Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 941/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)